



SALINAN PUTUSAN

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
 mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama
 telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang
 diajukan

oleh:- -----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai
 negeri sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN, sebagai Pemohon;- -----

Melawan-----

TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai
 Negeri sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN, sebagai
 Termohon.-----

- Pengadilan Agama
 tersebut;- -----

- Telah memeriksa berkas
 perkara;- -----

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan



Termohon;-----

- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon dan

Termohon;-----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA----- Menimbang, bahwa

Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register perkara Nomor; - /Pdt.G/2010/PA Bgi. tanggal 20 April 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai

berikut:-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Mei 1988, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo, Bangkurung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih enam(6) bulan, kemudian pindah di rumah di Banggai (TK Nurul Huda) selama kurang lebih empat (4) tahun , setelah itu pindah lagi di rumah sendiri (pribadi) selama kurang lebih 14 tahun 5 bulan, telah bergaul dan berhubungan sebagai suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai lima orang anak



masing- masing bernama:- -----

a. ANAK I (perempuan) umur 21

tahun;- -----

b. ANAK II Maghrib (perempuan) umur 19

tahun;- -----

c. ANAK III (laki- laki) umur 17

tahun;- -----

D.ANAK IV (laki- laki) umur 16

tahun;- -----

e. ANAK V (laki- laki) umur 11

tahun;- -----

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia selama kurang lebih 15 tahun, namun setelah itu kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus;

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan gaji yang tidak diberikan semua dan penuduhan perselingkuhan;

5. Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena: a. Termohon menuduh pemohon berselingkuh dan pemohon harus berterus- terang tentang penuduhan selingkuh tersebut dan tidak percaya atas penjelasan Pemohon tentang



penggunaan sisa gaji yang Pemohon tidak berikan ke Termohon;-----

b. Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;-----

Bahwa sekitar bulan April tahun 2007 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak disebabkan karena termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan tidak percaya pada Pemohon atas penggunaan sisa gaji Pemohon yang tidak diberikan kepada Termohon;-----

7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;-----

8. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Banggai;

----- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya , oleh karena itu



Pemohon memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:-----

Primeir:-----

Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsideir:

- Jika Pengadilan/ majelis hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.-----

----- Bahwa sebelum perkara tersebut dilanjutkan, terlebih dahulu Pemohon dan Termohon melakukan mediasi oleh mediator Abd. Rahman Salam, S.Ag., M.H. , namun mediasi tersebut



gagal;- -----

----- Bahwa selain upaya mediasi tersebut, majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;- -----

----- Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai dari Bupati Banggai Kepulauan, dengan Nomor ;- ,-----

----- Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.- -----

----- Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Mei 2010 sebagai berikut:- -----

Untuk poin 1 (satu) dan poin dua (2) adalah benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dilakrniai 5 (lima) orang anak;- -----

Untuk poin 3 (tiga), 4(empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang sesungguhnya adalah ulah Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bukan saja berselingkuh pada kenyataannya sekarang ini telah menikah di bawah tangan sejak tanggal 11 Januari 2009, pendek kata bahkan mereka suami isteri yang baru hasil



selingkuh pernah menganiaya Termohon yang sekarang ini Termohon sedang melaporkan kepada kepolisian dan sementara diproses;-----

Untuk poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Pemohon menyatakan sulit untuk dipertahankan masalah rumah tangga kami itu ada benarnya sebab Pemohon sudah ada isteri barunya;-----

Berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon kepada majelis hakim memutuskan dengan tuntutan sebagai berikut:-----

Dalam Rekonsvensi:

1. Rumah yang kami tinggali sekarang ini dengan 5 orang anak Pemohon, kiranya majelis hakim menjatuhkan putusan menjadi milik Termohon bersama anak-anak;-----

2. Kiranya majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan dalam hal gaji Pemohon 1/3 (sepertiga) untuk anak-anak yang sementara kuliah dan 1/3 (sepertiga) untuk isteri hal ini sesuai dengan janji Pemohon di hadapan Pejabat pada waktu kami diberikan izin Bupati Bangkep untuk



bercerai;- -----

3. Kiranya Majelis memutuskan masalah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);- -----

----- Bahwa terhadap jawaban/ rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonsensi mengajukan replik/jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 31 Mei 2010 ;- -----

----- Bahwa terhadap replik/ jawaban rekonsensi tersebut, Termohon mengajukan duplik/replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 31 Mei 2010;- -----

----- Bahwa mengenai Rekonsensi pada point satu secara tegas Penggugat menyatakan mencabut tuntutan secara lisan karena telah berhasil musyawarah dengan Tergugat bahwa “apa- apa yang selama ini dikelola oleh Penggugat tidak perlu, tetap dipertahankan untuk membiayai anak-anaknya”, adapun tuntutan pada point 2 dan 3 yaitu mengenai pembagian gaji dan nafkah iddah , Termohon/ Penggugat rekonsensi tetap akan menuntut;- -----

----- Bahwa atas pencabutan tersebut, Pemohon/ Tergugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan, dan mengenai tuntutan Termohon/ Penggugat rekonsensi pada point 2, Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa pembagian



gaji sebagaimana yang tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pemohon/ Tergugat rekonsensi sanggup memberikan kepada Termohon/ Penggugat rekonsensi sebanyak 1/3 dari gaji Termohon/Penggugat Rekonsensi. Adapun pembagian kepada anak- anak sebanyak 1/3 bagian, Pemohon/ Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memberikan karena selama ini Pemohon/Tergugat sendiri yang membiayai anak- anak.-----

-----Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti surat sebagai berikut:-----

Kutipan Akta Nikah Nomor; - , Kabupaten Banggai Kepulauan, sekaligus Fotokopi akta nikah tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai , kemudian diberi kode P.1-

Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor ;

-----Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:-----

1. SAKSI I, umur 41 tahun, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman



dekat dengan Pemohon dan pernah bertetangga dengan mereka;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tahun 1988 dan dan telah dikaruniai lima orang

anak ;-----

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun selama kurang lebih 15 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus-----

Bahwa penyebab perkecokan tersebut karena Termohon sering menghina Pemohon;- -----

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar-----

Bahwa sekitar tahun 2007 saksi pernah melihat Termohon mengamuk dan mengancam anak-anaknya dengan pisau kemudian saksi masuk ke rumah mereka untuk membantu mereka;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2008 yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 3 bulan lamanya;- -----



Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Termohon pernah membuang pakaian Pemohon di luar rumah, kemudian Pemohon minta tolong kepada saksi untuk mengambil pakaian

tersebut;- -----

Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi kerana Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon dan demikian pula Termohon sudah tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;- -----

2. Ladana bin Kinaah, umur 70 tahun, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga rumah sejak Pemohon masih remaja;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1988 selama perkawinan mereka telah dikaruniai lima orang anak;- -----

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan



lagi;- -----

----- Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, telah pula mengajukan seorang saksi bernama Siti Mutmainnah binti H. Daris Amin, umur 46 tahun, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dekat dengan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan milik Termohon sejak dua tahun lalu;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai lima orang anak ;-----

Bahwa menurut cerita dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon cekcok karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Erna dan bahkan mereka telah menikah di bawah tangan;- -----

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 malam hari, saksi jalan- jalan dengan Termohon menonton acara hiburan malam di Lapangan Beringin Banggai, mendapati Pemohon jalan berduaan dengan perempuan bernama Erna, kemudian Termohon bertengkar dengan perempuan tersebut karena cemburu melihat Pemohon



bergandengan

tangan;- -----

-

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2008 hingga kini telah mencapai dua tahun tiga bulan, namun Pemohon masih sering mengunjungi anak-anaknya, meskipun tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;- -----

Bahwa saksi sebagai teman dekat Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah mempunyai isteri lagi;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi dan lebih baik mereka diceraikan saja;- -----

----- Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut dan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan mohon putusan;- -----

----- Bahwa untuk singkatnya, maka berita acara



persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG

HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Ketua majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Abd. Rahman Salam, S. Ag., M.H., sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, majelis hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan



cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan terus- menerus disebabkan karena persoalan gaji yang tidak diberikan semua kepada Termohon dan tuduhan perselingkuhan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2008 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil- -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan alasan permohonan Pemohon bahwa dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus- menerus karena ulah Pemohon yang telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Erna dan bahkan Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P 1 dan P. 2 , serta dua orang



saksi.-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 tersebut, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah sejak tanggal 14 Mei 1988 dan telah dikaruniai lima orang anak serta sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah-----

-----Menimbang bahwa Pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil telah memperoleh izin dari atasannya, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; (bukti P. 2);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai lima orang anak ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok terus-menerus dalam rumah tangganya-----



Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun tepatnya sejak Maret 2008 sampai sekarang;- -----

Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, ternyata bahwa keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin pasangan suami isteri, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus, maka perkawinan tersebut tidak layak dipertahankan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan



kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

;------

----- Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon selalu cekcok dan bertengkar kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangganya telah pecah dan sulit untuk diperbaiki dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk membina rumah tangganya, disatu pihak Pemohon sendiri telah menikah dengan wanita lain dan di lain pihak sikap Termohon tidak menghendaki untuk bersatu lagi;- --

----- Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;- -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon sudah tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Temohon terbukti benar-benar sudah pecah (*broken married*) dan sudah tidak ada harapan lagi dirukunkan kembali, dengan demikian, maka permohonan



Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
 maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1
 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
 Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
 Hukum

Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan
 permohonan cerai Pemohon, maka majelis hakim patut
 mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberi izin
 kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i
 terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
 Banggai;

Dalam Rekonsvensi :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
 Penggugat, sebagaimana dikemukakan
 diatas;- -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut
 bahwa:- -----

1. Rumah yang ditempati Penggugat sekarang ini
 dengan 5 orang anaknya, menjadi milik Penggugat
 bersama anak-anak;- -----



2. Kiranya majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan dalam hal gaji Tergugat 1/3 (sepertiga) untuk anak-anak yang sementara kuliah dan 1/3 (sepertiga) untuk isteri hal ini sesuai dengan janji Tergugat di hadapan Pejabat pada waktu kami diberikan izin Bupati Bangkep untuk bercerai;- -----

3. Kiranya Majelis memutuskan masalah nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni 2010, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya pada poin satu secara lisan dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena telah berhasil dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 2, Tergugat menyatakan bahwa mengenai pembagian gaji sebagaimana yang tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tergugat sanggup memberikan kepada penggugat sebanyak 1/3 dari gaji Tergugat. Adapun pembagian kepada anak-anak sebanyak 1/3 bagian, Tergugat keberatan menyerahkan melalui Pengadilan Agama karena selama ini Tergugat juga turut membiayai anak-



anak;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan bahwa selama ini harta bersama tetap dikelola oleh Penggugat untuk biaya hidup dirinya dan anak-anaknya dan tidak memperlmasalahkannya;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri sipil yang menceraikan isterinya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan 1/3 bagian gaji/ penghasilannya untuk penghidupan kepada bekas isterinya, sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran tersebut, karena sifatnya administratif, maka untuk memudahkan pelaksanaannya diserahkan kepada instansi pegawai negeri sipil yang bersangkutan, terhitung setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pembagian 1/3 gaji/ penghasilan untuk anak-anaknya, majelis hakim tidak perlu membebani Tergugat karena penghasilan dari harta bersama yang selama ini dikelola oleh Penggugat untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya dan hal tersebut



sudah dimusyawarakan secara kekeluargaan;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, majelis hakim tidak perlu membebani tergugat, karena selama ini penghasilan dari harta bersama dikuasai oleh Penggugat, lagi pula masalah tersebut telah dimusyawarakan secara kekeluargaan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;- -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, masing- masing tentang perubahan kesatu dan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;- -----

----- Mengingat segala ketentuan paraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara



ini; - - - - -

- - - - - M E N G A D I L

I - - - - -

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan

Pemohon ; - - - - -

- - - - -

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ; - - - - -

- - - - -

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan harta bersama dicabut; - - - - -

- Mengabulkan gugatan Penggugat: untuk sebagian

- - - - -

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji/penghasilan kepada Penggugat yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan); - - - - -

- - - - -

- Tidak menerima selebihnya; - - - - -

- - - - -

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



- Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 Hijriah, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Banggai, Drs.Komarudin MH., sebagai ketua majelis, Erfan, S.H. dan Dra.St. Sabiha, MH., sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HJ. Fatmah, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.- -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd .

E r p a n S.H.

Drs.Komarudin MH

ttd.

Dra.St. Sabiha MH

Panitera Pengganti, .



ttd.

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp	150.000,-
- Panggilan Termohon	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah:	Rp	391.000,-

Disalin sesuai aslinya

Banggai, tanggal 16 Juni 2010

Panitera,

Drs. R u s d i n

